

## ANGGARAN DASAR



*Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia*

[www.mami.or.id](http://www.mami.or.id)

[info@mami.or.id](mailto:info@mami.or.id)

### MUKADIMAH

1. Bahwa ilmu dan praktik akuntansi perlu dikembangkan berlandaskan kebebasan cara pandang dalam koridor Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa kebebasan cara pandang, yang disebut pula multiparadigma, perlu didukung oleh suatu komunitas akademisi (dosen dan mahasiswa) dan praktisi.
3. Bahwa komunitas tersebut berada dalam lingkup Indonesia yang memiliki kekayaan budaya serta pemikiran lokal yang dapat digunakan untuk membangun ilmu dan praktik akuntansi.
4. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia*.

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Komunitas ini bernama *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia* disingkat  bertempat kedudukan di Jalan MT. Haryono 165, Malang dan bilamana dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat lain.

#### LOGO

#### Pasal 2

Logo dari *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia* () adalah sebagai berikut:



*Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia*

Tulisan (*mami*) yang beraneka warna mengindikasikan bahwa komunitas ini membuka diri bagi hadirnya berbagai paradigma dalam memahami dan mengembangkan akuntansi di Indonesia.

1. Warna oranye pada huruf m menunjukkan paradigma positivis dengan orientasi eksplanasi dan prediksi,
2. Warna hijau pada huruf a menunjukkan paradigma interpretivis dengan orientasi penafsiran dan pemahaman,
3. Warna merah pada huruf m menunjukkan paradigma kritis dengan orientasi pembebasan dan perubahan,
4. Warna ungu pada huruf i menunjukkan paradigma posmodernis dengan orientasi dekonstruksi, dan
5. Warna putih pada latar belakang tulisan *mami* menunjukkan paradigma spiritualis atau relijius dengan orientasi kesadaran ketuhanan sekaligus sebagai dasar spirit bagi empat paradigma lainnya

Tulisan *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia* menunjukkan kesatuan pikiran, hati, dan jiwa dari para anggota komunitas ini dengan keragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhinneka Tunggal Eka.

## **HYMNE DAN PUISI**

### **Pasal 3**

*mami* memiliki hymne dengan judul ... (karya: ...) dan puisi dengan judul ... (karya:...). Keduanya dilagukan dan dibacakan pada setiap awal aktivitas yang dilakukan oleh *mami*. Keduanya berfungsi sebagai jiwa dan penyemangat anggota dalam setiap melakukan aktivitas yang diselenggarakan *mami*.

## **WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI**

### **Pasal 4**

*mami* didirikan pada tanggal dua puluh November dua ribu dua belas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Brawijaya. *mami* didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

*mami* berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud pembentukannya adalah sebagai wadah komunikasi akademisi (dosen dan mahasiswa) serta praktisi akuntansi dalam mengembangkan dan memahami akuntansi melalui berbagai cara pandang (multiparadigma) dan kekayaan budaya Indonesia.

## **KEGIATAN**

### **Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 di atas, *mami* menjalankan aktivitas-aktivitas, tapi tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan *Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (TEMAN)* dengan sub-aktivitas sebagai berikut:
  - a. *Curhat mami*
  - b. *Doa mami*
  - c. *Latihan mami*
  - d. *Masakan mami*
  - e. *Nasehat mami*
  - f. *Tamu mami*
2. Melakukan pelatihan metodologi penelitian akuntansi multiparadigma dalam perspektif spiritualitas dan relijiusitas
3. Melakukan pelatihan kesatuan ilmu akuntansi dengan agama, kesatuan ilmu akuntansi dengan spiritualitas dan relijiusitas kearifan lokal, kesatuan pikiran dengan hati, dan kesatuan manusia dan alam dengan Tuhan
4. Mengelola jurnal ilmiah sebagai wadah diseminasi riset akuntansi multiparadigma
5. Menerbitkan buku dengan nuansa akuntansi multiparadigma dan multi-kearifan lokal

## **KEKAYAAN**

### **Pasal 7**

Kekayaan *mami* merupakan kekayaan non-material dan material. Kekayaan non material adalah kekuatan silaturahmi komunitas yang diharapkan akan tumbuh dengan meningkatnya keragaman komunitas dan kualitas pemikiran, riset, dan praktik akuntansi. Kekayaan material diperoleh dari :

1. Kontribusi tahunan anggota sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).
2. Kontribusi bersih kegiatan pelatihan, penjualan bersih buku, dan jurnal ilmiah.
3. Sumbangan dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar *mami* dan atau peraturan Undang-undang yang berlaku.
4. Semua kekayaan *mami* digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **STRUKTUR PENGURUS**

### **Pasal 8**

*mami* mempunyai organ yang terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

### **Pasal 9**

Penasehat dipilih anggota sebanyak lima orang berdasarkan pada kriteria bahwa yang bersangkutan berpikir terbuka, bijaksana, dan mementingkan kemajuan organisasi.

### **Pasal 10**

Penasehat dipilih untuk masa 2 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali masa jabatan berturut-turut.

### **Pasal 11**

Pengurus ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang Koordinator (tergantung kebutuhan).

### **Pasal 12**

Ketua dipilih berdasarkan pada semangat kekeluargaan dan demokrasi oleh anggota. Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator dipilih Ketua atas dasar masukan dan saran para anggota.

### **Pasal 13**

Masa jabatan Pengurus selama-lamanya 2 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua kali masa kepengurusan berturut-turut.

## **PENASEHAT**

### **Pasal 14**

1. Penasehat terdiri dari seorang atau lebih anggota Penasehat.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Penasehat adalah perseorangan sebagai pendiri  dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota  dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3. Penasehat dan Anggota Penasehat tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh organisasi.
4. Dalam hal organisasi ini oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Penasehat, maka dalam waktu Tiga Puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Penasehat berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pengurus.
5. Seorang anggota Penasehat berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus paling lambat Tiga Puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

### **Pasal 15**

1. Masa Jabatan Penasehat adalah seperti pada pasal 10.
2. Jabatan anggota Penasehat akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Penasehat tersebut :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 5.
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat.

## **TUGAS DAN WEWENANG PENASEHAT**

### **Pasal 16**

1. Kewenangan Penasehat meliputi :
  - a. Pemberian wawasan dan arah pengembangan organisasi.
  - b. Penetapan kebijakan umum  berdasarkan Anggaran Dasar.
  - c. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan .
  - d. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran .

## **PENGURUS**

### **Pasal 17**

1. Pengurus adalah perlengkapan organisasi yang melaksanakan kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Koordinator Paradigma
  - e. Koordinator Wilayah
2. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Bendahara Umum.
5. Koordinator Paradigma dan Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai kebutuhan .

## **KEANGGOTAAN PENGURUS**

### **Pasal 18**

Keanggotaan Pengurus berakhir karena:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Penasehat.
5. Masa Jabatan berakhir.
6. Tidak aktif secara berturut-turut 1 (satu) tahun.

Bila terdapat suatu lowongan dalam susunan pengurusan, maka Penasehat berhak menentukan siapa yang mengisi lowongan tersebut.

## **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

### **Pasal 19**

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan organisasi untuk kepentingan .
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Organisasi untuk disahkan Penasehat.
3. Pengurus berhak mewakili Organisasi di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Penasehat.

## **RAPAT-RAPAT DAN PERTEMUAN**

### **Pasal 20**

Rapat  terdiri dari Rapat Penasehat, Rapat Pengurus, Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus, dan Pertemuan *Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia* (TEMAN).

1. Rapat Penasehat
  - a. Rapat Penasehat diadakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali
  - b. Rapat Penasehat dipimpin oleh ketua Penasehat, dan jika ketua Penasehat tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Penasehat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Penasehat yang hadir.
  - c. Setiap rapat Penasehat dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris rapat.
2. Rapat Pengurus
  - a. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus atau Penasehat.
  - b. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan  atau ditempat kegiatan .
  - c. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum dan dihadiri anggota pengurus.
  - d. Apabila ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus
  - a. Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus diadakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
  - b. Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus dipimpin oleh Ketua Penasehat, dan jika Ketua Penasehat tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Penasehat akan dipimpin oleh Ketua Pengurus. Jika Ketua Pengurus tidak hadir, maka akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Penasehat atau Pegurus yang hadir.
4. TEMAN
  - a. TEMAN adalah pertemuan yang diadakan oleh pengurus dan Penasehat untuk membicarakan kegiatan .
  - b. TEMAN dapat diikuti oleh seluruh anggota  dan diadakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
  - c. TEMAN meliputi kegiatan-kegiatan rutin  seperti mengundang budayawan lokal yang menjadi teman , doa , nasehat , latihan  atau kegiatan lain yang dikembangkan sesuai dengan tujuan .

## **PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 21**

Tahun buku Organisasi adalah tahun almanak. Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang tertib dan rapi mengenai , dan disahkan oleh Rapat Penasehat.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 22**

Perubahan Anggaran Dasar  dapat dilakukan atas Keputusan Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.

## **PEMBUBARAN**

### **Pasal 23**

Pembubaran  ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri sedikitnya  $\frac{3}{4}$  dari anggota pengurus serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pengurus yang hadir, sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Pengurus, kecuali rapat pembubaran menentukan lain. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Organisasi tersebut harus diberikan kepada badan yang disetujui oleh rapat pembubaran.

## **PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran Dasar ini dapat diputus oleh Dewan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA



Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia

[www.mami.or.id](http://www.mami.or.id)

[info@mami.or.id](mailto:info@mami.or.id)

## BAB I KEANGGOTAAN DAN SATUAN ANGGOTA

### Pasal 1 KEANGGOTAAN

Untuk menjadi anggota  harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Warga Negara Indonesia.
2. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota.

### Pasal 2 SATUAN ANGGOTA

Anggota  terdiri dari

1. Anggota biasa, yaitu semua anggota  yang memenuhi ketentuan pasal 1.
2. Anggota luar biasa yaitu simpatisan dan para purna anggota .
3. Anggota kehormatan, yaitu para cendekiawan dan mereka yang dianggap telah berjasa kepada  dan pengembangan ilmu serta praktik akuntansi.

## BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

### Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Biasa
  - a. Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .
  - b. Melaksanakan dan memperjuangkan tujuan .
  - c. Membela kepentingan , manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik .
  - d. Membayar iuran secara aktif.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa lainnya kecuali ayat 1.d.

**Pasal 4**  
**HAK ANGGOTA**

1. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari .
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
3. Mempunyai hak dipilih dan memilih sebagai pengurus .
4. Mendapatkan keringanan kontribusi pada acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh .
5. Mendapatkan keringanan pembelian hasil kegiatan  seperti jurnal ilmiah dan buku.

**BAB III**  
**KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 5**

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena:
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
  - c. Diberhentikan.
2. Anggota dapat skorsing atau diberhentikan apabila:
  - a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART .
  - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik .
3. Keputusan Skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
4. Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum musyawarah yang diadakan untuk itu.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG PESERTA DAN WAKTU RAPAT-  
RAPAT/PERTEMUAN**

**Pasal 6**  
**KEDUDUKAN RAPAT**

1. Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus menetapkan dan merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil.
2. Rapat Gabungan Penasehat dan Pengurus memilih dan menetapkan susunan pengurus melalui pemilihan formatur.
3. Rapat Penasehat menilai pertanggungjawaban pengurus.
4. Rapat Pengurus dihadiri oleh anggota-anggota Dewan Pengurus.
5. Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian anggota Pengurus.

**Pasal 7**  
**HAK BICARA DAN HAK SUARA**

Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah :

1. Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat.
2. Hak suara anggota dipergunakan dalam pengambilan keputusan.

**BAB V**  
**SUSUNAN PENASEHAT DAN PENGURUS**

**Pasal 8**  
**KOMPOSISI PENASEHAT DAN PENGURUS**

1. **Penasehat** yang terdiri dari Ketua Penasehat dan Anggota Penasehat.
2. **Pengurus** yang terdiri dari:
  - a. **Ketua** yang terdiri dari Ketua Umum dan Anggota Ketua
  - b. **Sekretaris** yang terdiri dari Sekretaris Umum dan Anggota Sekretaris
  - c. **Bendahara** yang terdiri dari Bendahara Umum dan Anggota Bendahara.
  - d. **Koordinator Paradigma** yang terdiri dari Koordinator Umum Paradigma Positif, Koordinator Umum Interpretif, Koordinator Umum Kritis, Koordinator Umum Posmoderen, Koordinator Umum Religijs serta anggota koordinator paradigma. Koordinator Paradigma dapat membawahi koordinator rumpun keilmuan akuntansi yang jumlah dan jenis ditentukan sesuai kebutuhan.
  - e. **Koordinator Wilayah** yang terdiri dari Koordinator Umum dan anggota. Koordinator wilayah dapat membentuk susunan pengurus wilayah yang disahkan oleh Rapat Pengurus.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 9**

1. Perubahan iuran anggota diatur oleh keputusan bersama hasil TEMAN.
2. Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk  wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan .

**BAB VII**  
**PEMBENTUKAN BADAN DAN ORGANISASI BARU ATAU CABANG BARU**

**Pasal 10**

1. Pembentukan Badan dan Organisasi baru atau Cabang baru dalam rangka pelaksanaan program dimungkinkan sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART .
2. Pembentukan Badan dan Organisasi atau cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 tidak boleh menyebabkan timbulnya timpang tindih fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam tubuh .

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

1. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan .
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : Malang

Ketua 